



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 8A TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH,
RENCANA STRATEGIS, PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH,
RENCANA STRATEGIS, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PLAFON
PRIORITAS ANGGARAN SEMENTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pedoman standar biaya penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2017 telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 99);
 - b. bahwa standar biaya honorarium pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara belum terakomodir dalam Peraturan Walikota tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Honorarium Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 104).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBAHASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA STRATEGIS, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PLAFON PRIORITAS ANGGARAN SEMENTARA.

PDF Eraser Free

Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum Anggaran Dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per rapat pembahasan.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Januari 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 8A

PDF Eraser Free